

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS

4.1 Sejarah Singkat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor. 598/KP/IX/1979 tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1979, pada tanggal 3 Januari 1981 Oleh Kepala Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melantik Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pedagangan dan Koperasi Nomor. 124/KP/IV/1980 Pada tanggal 10 April 1980 dalam suatu upacara resmi. Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor. 355/KP/IX/1980 pada tanggal 8 September 1980 Klasifikasi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah memakai type B.

Pada mulanya Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terletak di jalan Setia budi No. 27 Pada tanggal 7 Oktober 1971 pindah dan sampai sekarang menempati gedung lama Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Jumlah personal yang ada di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Kenyataannya berjumlah 32 orang dari 1993. Mengenai jumlah pegawai yang ada serta tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai yang ada, serta tahun 1993 ternyata penurunan jumlah pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka Hari Koperasi ke-68, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan penghargaan kepada 12 koperasi terbaik dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Perkoperasian di Pekanbaru saat ini sudah mulai menunjukkan jati dirinya dalam mensukseskan pembangunan yang digesa pemerintah. Penghargaan kepada 12 koperasi ini diserahkan Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT didampingi Wakil Walikota Ayat Cahyadi, pada upacara Hari Koperasi ke-68 di halaman kantor Walikota. Salah satu koperasi yang menerima penghargaan, adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari yang dipimpin Hj. Elwis, telah mendapat prediket sebagai koperasi terbaik tingkat nasional.

Dalam catatan Dinas Koperasi Kota Pekanbaru, 12 Koperasi berprestasi tersebut masing-masing diantaranya adalah: Indofood Sukses Makmur, Primkopau Skatek, Ahanudse 13, Korpri, Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri, RJO, KSU Rejosari, Primkopad Den Bek Ang, Yangkesyah, Sang Surya, Kopwan Nurul Iman dan Koperasi Karya Mandiri. Selain itu juga diberikan penghargaan kepada tiga camat terbaik yang peduli atas pembinaan koperasi tahun 2015, masing-masing diantaranya adalah Camat Payung Sekaki Zarman Chandra, SSTP, Msi. Camat Marpoyan Damai Tri Sepna Saputra dan Camat Tenayan Raya Abdurrahman.

Walikota Firdaus didampingi Kepala Dinas Koperasi Ingot Ahmad Hutasuht menjelaskan, saat ini cukup banyak koperasi di Kota Pekanbaru yang hanya tinggal nama saja, karena itu Pemko mengambil langkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penertiban, pembinaan, dan pengembangan. Bilaman tidak bisa dikembangkan lagi, maka sudah tentu akan diputihkan. Kami berharap koperasi yang ada di Pekanbaru adalah koperasi sehat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan anggota.

4.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru merupakan instansi dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang khusus menangani urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga secara garis besar terdapat dua bidang yaitu koperasi dan UMKM. Adapun visi dan misinya sebagai berikut:

4.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai serta merupakan pandangan yang kuat mengarah kedepan yang memberi keyakinan bahwa suatu perkembangan akan terjadi atau suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistic, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya tarik serta mendorong motivasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang mengacu kepada Visi kota Pekanbaru adalah “Terciptanya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Pelaku Utama Kegiatan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Pekanbaru berbasis Mekanisme Pasar yang Berkeadilan”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan visi di atas menggambarkan tekad pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk dapat menghasilkan rencana yang kondusif bagi aktivitas perencanaan umum yang menunjang keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2012-2017. Rumusannya mendukung terhadap visi Pemerintah sehingga rencana yang dihasilkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru merupakan rencana yang bersifat umum.

4.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Dengan demikian misi merupakan suatu pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Perwujudan misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan visi di atas, misi yang diemban Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga agar koperasi dan umkm tetap tumbuh dan berkembang dalam sistem perekonomian masyarakat, sehingga eksistensi dan perannya semakin berarti.
- b. Meningkatkan profesionalisme para pengurus Koperasi dan UMKM sehingga mampu mengelola usaha secara lebih tepat guna dan lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat sasaran, sehingga volume kegiatan usaha menunjukkan perkembangan positif dan memberikan nilai tambah.

- c. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif sehingga Koperasi dan UMKM dapat secara leluasa memasuki mekanisme pasar, sehingga tercipta kemitraan sejajar antar Koperasi dan UMKM dengan lembaga perekonomian lainnya.
- d. Menciptakan landasan yang kuat dan mendapat kepercayaan masyarakat kepada Koperasi dan UMKM sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi kerakyatan yang memberikan jaminan kehidupan masa depan yang layak

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Berikut tugas pokok dan fungsi koperasi UMKM Kota Pekanbaru, Yaitu Sesuai dengan peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintah kota pekanbaru yang berbunyi; “Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota pekanbaru dibidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah”

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan pemerintah kota pekanbaru. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangkoperasi, kecil, dan menengah;
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. Membina unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 413 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembinaan dan pelaporan
- e. Penyelenggaraab urusan penatausahaan dinas dan Pelaksanaan tugas-tugas

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengurus perkoperasian, Dinas Koperasi sangat berperan penting dalam upaya untuk memajukan koperasi. Untuk itu Dinas Koperasi harus bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor.335/KP/1980 Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan suatu bidang usaha guna mengkoordinasi suatu instansi perlu disusun dna dibentuk pembagian wewenang serta tanggung jawab. Sehingga suatu badan akan lebih jelas dan terarah apabila dibuat atau dibentuk dalam suatu organisasi.

Struktur Organisasi adalah kerangka yang menunjuk segenap tugas pekerjaan, hubungan, aktifitas, fungsi-fungsi dan tujuan lain dari struktur organisasi adalah untuk menambah jalur informasi dan pengawasan dari tiap-tiap bagian yang berhubungan dengan tujuan organisasi perusahaan. Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- i. KEPALA DINAS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ii. SEKRETARIS

- a. Sub Bagian Kepegawaian, UMKM dan Perlengkapan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program

iii. BIDANG KOPERASI

- a. Seksi Bina Lembaga Koperasi
- b. Seksi Promosi Koperasi
- c. Seksi Bina Usaha Koperasi

iv. BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM
- b. Seksi promosi dan Investasi UMKM
- c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM

v. BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN JASA KEUANGAN

- a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan
- b. Seksi Pengawasan Permodalan dan Investasi UMKM
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi

vi. BIDANG PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seksi Pelatihan
- b. Seksi Penyuluhan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

vii. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

viii. BIDANG PELATIHAN TEKNIS DINAS (UPTD)

4.5 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari struktur organisasi Dinas Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Pekanbaru diatas, antara lain:

a. KEPALA DINAS

Tugas dan wewenang Kepala Dinas adalah: Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang tugasnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, serta memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinasny.

ii. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;

- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas;
- i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretaris dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas Sekretaris berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program

Tiap-tiap sub sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 454 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala sub yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

iii. BIDANG KOPERASI

Bidang koperasi mempunyai rincian tugas :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana program operasional pembinaan koperasi, usaha kecil anggota koperasi;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan pedoman penyuluhan kebijakan Kelembagaan, Usaha dan Promosi Koperasi berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan dibidang kelembagaan koperasi;
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan pengembangan usaha-usaha koperasi;
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rencana program dan penjabaran kebijakan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan pengembangan promosi koperasi;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan evaluasi penelaahan bidang koperasi tentang permohonan, pengesahan badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran koperasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan, monitoring pelaksanaan perkembangan pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta evaluasi kegiatan kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- i. Mengkoordinasikan, merumuskan dan penjabaran kebijakan teknis serta pemberian dukungan kepada koperasi melalui promosi;
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian perangkaan koperasi dan usaha kecil anggota koperasi;
- k. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- l. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- m. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta bertanggungjawab Bidang Koperasi;
- n. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk Pimpinan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi terdiri dari :

- i.** Seksi Seksi Bina Lembaga Koperasi
- ii.** Seksi Bina Usaha Koperasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii. Seksi Promosi Koperasi

Tiap – tiap seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

iv. BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program operasional pembinaan UMKM;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijaksanaan Kelembagaan dan usaha berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan monitoring pelaksanaan perkembangan pembinaan kelembagaan dan usaha bagi UMKM;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan dan penyajian perangkaan UMKM;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan evaluasi hasil telaahan permohonan bantuan untuk pengembang usaha UMKM;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas Bidang UMKM;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahawan.
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang UMKM
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
- b. Seksi Promosi dan Investasi UMKM;
- c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM.

Tiap-tiap seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 436 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

v. **BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN JASA KEUANGAN**

Bidang Fasilitasi pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai rincian tugas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembiayaan dan jasa keuangan UMKM;
- c. Pembinaan, pedoman penyuluhan usaha dan kelembagaan serta mengevaluasi hasil penelaahan perkembangan tentang permohonan bantuan untuk pengembangan UMKM;
- b. Memonitoring pelaksanaan perkembangan program pembiayaan dan jasa keuangan;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan koordinasi dengan unit kerja lain dari instansi terkait yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan terdiri dari :

- i. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
- ii. Seksi Pengawasan Permodalan dan investasi KUMKM;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii. Seksi Pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi.

Tiap – tiap seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 445 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan Jasa Keuangan.

vi. BIDANG PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bidang Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan data serta mengolah dan menganalisa, menyajikan dan menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan UMKM, mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan dan penyuluhan menetapkan materi sasaran pelatihan, konsultasi dan kerjasama pelatihan;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan, mempersiapkan pelaksanaan tugas pelatihan dan penyuluhan UMKM, menetapkan materi sasaran pelatihan, konsultasi dan kerjasama pelatihan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dibidang tugasnya;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan koordinasi engan unit kerja lain dan intansi terkait tentang program penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, silabi serta metode pelatihan dan penyuluhan bagi UMKM;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan UMKM;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan Penyuluhan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Penyuluhan terdiri dari :

- i. Seksi pelatihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ii. Seksi Penyuluhan

iii. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tiap – tiap seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 454 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.

vii. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pembinaan sebagai tenaga lapangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan bidang usahanya. Setiap kelompok jabatan dipimpin oleh fungsional senior yang bertanggung jawab kepada dinas. Jumlah tenaga/jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja serta jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

viii. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru juga dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.

4.6 Aktifitas Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Aktifitas para pegawai dikantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru ini sangat berbeda – beda semua itu tergantung pada bagian yang mereka jabati, berikut ada dijelaskan sebagian besar aktifitas dikantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota serta pelayanan hukum.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun program tahunan evaluasi dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian Lingkungan.
- c. Membuat petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dibidang usaha koperasi.
- d. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Koperasi.
- e. Memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis usaha Koperasi.

- f. Menganalisa dan menyusun data ekspor hasil industri untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu serta menyiapkan bahan perizinan ekspor.


4.7 Tujuan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru

Tujuan Dinas Koperasi dan Umkm Kota Pekanbaru sesuai dengan tujuan Visi dan Misi yang telah dipaparkan diatas. Adapun tujuan Koperasi dan UMKM yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

4.8 Sasaran Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru

Sasaran atau target pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM yang berada diseluruh Kecamatan Kota Pekanbaru.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Universitas Sulthan Syarif Kasim Riau